


**HARMONISASI TERHADAP PENGATURAN HUKUM *HUMAN*
TRAFFICKING MENURUT HUKUM NASIONAL DAN HUKUM
INTERNASIONAL**



SKRIPSI

**Dibjukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bidang Studi Hukum Dan Masalah-Masalah Transnasional
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

**RESTI ANDINI
02091001027**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2013**

FAKULTAS HUKUM

S
245.0207
Res
h
2013

Record : 21516
Reg : 21980

**HARMONISASI TERHADAP PENGATURAN HUKUM *HUMAN*
TRAFFICKING MENURUT HUKUM NASIONAL DAN HUKUM
INTERNASIONAL**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Dan Masalah-Masalah Transnasional
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

**RESTI ANDINI
02091001027**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2013**

FAKULTAS HUKUM

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
KAMPUS INDERALAYA

Nama : Resti Andini

NIM : 02091001027


JUDUL SKRIPSI:

**HARMONISASI TERHADAP PENGATURAN HUKUM HUMAN
TRAFFICKING MENURUT HUKUM NASIONAL DAN HUKUM
INTERNASIONAL**

Secara Substansi telah Disetujui dan Dinyatakan Siap untuk Diuji/Dipertahankan
dalam Ujian Komprehensif

Inderalaya, 2013

Pembimbing Pembantu




Meria Utama, S.H.,L.L.M

NIP 197805092002122003



Pembimbing Utama



Syahmin AK, S.H., M.H

NIP 195707291983121001



Dekan,

Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L.M., Ph.D

NIP 196412021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Resti Andini
Nomor Induk Mahasiswa : 02091001027
Tempat/ Tgl Lahir : Lubuklinggau, 9 Mei 1991
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Hukum Internasional/ Studi Hukum dan
Masalah – Masalah Transnasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



aya,

2013

RESTI ANDINI

NIM 02091001027

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Apabila anda berbuat kebaikan kepada orang lain, maka anda telah berbuat baik terhadap diri sendiri ” (Benyamin Franklin)

“ Hidup itu sebuah Pilihan, Apapun yang membuat mu sedih tinggalkan dan apapun yang membuat mu senang pertahankan ” (Resti Andini)

“ Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan atau diperbuatnya “ (Ali Bin Abi Thalib)

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- ❖ **Papaku tercinta Rustam Effendi, S.E.**
- ❖ **Mamaku tercinta Rusmiati**
- ❖ **Adik-adikku tersayang (Wita, Tia, dan Nia)**
- ❖ **Orang-orang yang kusayangi dan menyayangiku**
- ❖ **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT dan junjungannya Nabi Besar Muhammad SAW, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **HARMONISASI TERHADAP PENGATURAN HUKUM *HUMAN TRAFFICKING* MENURUT HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL** “. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Materi yang dibahas dalam skripsi ini ialah mengenai proses harmonisasi pengaturan Hukum *Human Trafficking* menurut hukum Nasional dan Internasional. Yang saat ini terjadi ialah *Human Trafficking* tidak hanya terjadi didalam satu Negara saja tetapi juga telah mencapai tingkat lintas batas Negara sehingga perlu pengaturan hukum Internasional tersendiri yang mengatur tentang kejahatan *Human Trafficking*. Oleh sebab itulah penulis mencoba mengkaji mengenai proses harmonisasi pengaturan hukum *Human Trafficking* secara nasional dan Internasional serta upaya yang dilakukan Indonesia sebagai anggota organisasi Internasional ASEAN dan sebagai pemerintah Negara Indonesia dalam memberantas *Human Trafficking* tersebut.

Dalam Penulisan skripsi ini, Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan, hal ini dikarenakan keterbatasan yang dimiliki Penulis. Untuk itu Penulis memohon dengan segala kerendahan hati agar semua pihak dapat memaklumi dan

memaafkan kekurangan, kesalahan, serta kelemahan yang ada dalam penulisan skripsi ini dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua.

Palembang, 2013

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyelesaian Skripsi ini penulis banyak menerima motivasi dan pengetahuan yang selama ini tidak diketahui sebelumnya baik secara materiil maupun secara spiritual dari berbagai pihak, maka melalui kesempatan ini pula penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini pada waktunya. Serta junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa ajaran kebaikan Islam kepada seluruh umat-Nya diseluruh alam semesta.
2. Kedua Orang Tuaku yang sangat Ku cintai Papa dan Mama, yang selalu mendukung serta mendoakanku sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dan memperoleh gelar Sarjana Hukum, semoga Aku kelak dapat membahagiakan Kalian. Amin
3. Yth. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
4. Yth. Bapak H. Fahmi Yoesmar Ar-Rasyidi, S.H.,M.S. Selaku Pembantu Dekan I, Ibu Meria Utama, S.H.,L.L.M selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

5. Yth. Bapak Syahmin A.K S.H., M.H. selaku Kepala Jurusan Studi Hukum Internasional dan Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Yth. Ibu Meria Utama S.H.,L.L.M. selaku Pembimbing Kedua yang baik dan sabar yang walaupun dalam kesibukannya selalu bersedia membimbing penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Yth. Ibu Sri Turatmiah S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Akademik selama saya sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum, terima kasih saran serta nasehatnya yang telah diberikan.
8. Dosen Program Kekhususan Hukum Internasional, Bapak Usmawadi S.H.,M.H., Bapak Mada Apriandi Zuhir, S.H.,MCL.,Miss Meria Utama, S.H.,L.L.M, Bapak Adrian Nugraha, S.H.,M.H, dan Bapak Idris, S.H.,M.H. yang telah mengajar dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
9. Yth. seluruh Dosen dan Staf Pegawai Fakultas Hukum Inderalaya yang telah banyak membantu saya selama mengikuti perkuliahan.
10. Yang tercinta dan tersayang ketiga adikku Novrianti Dwita, Muthia Firizky dan Kurnia Islami yang telah mendukung dan mendoakan Ku sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
11. Untuk Seseorang yang selalu menemaniku di saat suka dan duka, mendukung serta mendoakanku sehingga terselesaikannya skripsi ini.

12. Untuk Pak Agus, Mas Faisal, Mas Ferdin, Mbak Santa, Mbak Egi, Ibu Nancy, Pak Diar dan lain-lain yang telah banyak membantuku selama mengikuti KKL di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
13. Untuk kak Bowo, kak Yoyon, Kak Muji, Yuk Las, kak Dody, Cek ipin, pak Aries, kak Andre, Yuk Desi dan Yuk Dwi yang telah banyak membantu saya selama mengikuti perkuliahan.
14. Untuk Sahabat-sahabat terbaikku B.I.D Mona, Silta, Puput, Meintari, Nurul, Fia, Ayu, dan Melda yang selalu menemaniku dalam suka maupun duka, sangat senang dapat mengenal kalian semua.
15. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2009 PK Hukum Internasional Ayik, Fanny, Unik, Tasa, Tomy, Dicky, Lisga, Ria, Vela, dan lain-lain. Terima kasih semangatnya.
16. Kepada teman-teman PLKH Kelas E yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih dukungannya.
17. Dan buat teman-teman angkatan 2009 Yosi, Eta, Revi, Nanda, Saina, Yudha, Yudhi, Tanry, Angga dan lain-lain. Terima kasih dukungan dan semangatnya.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	ii
Halaman Persetujuan	iii
Pernyataan Plagiat	iv
Motto dan Persembahan	v
Kata Pengantar	vi - vii
Ucapan Terima Kasih	viii - x
Daftar Isi	xi - xii
Daftar Tabel.....	xiii
Abstrak.....	xiv – xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1 – 10
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penulisan.....	11
D. Manfaat Penulisan.....	11
E. Metode Penelitian	12-14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

a. Pengertian <i>Human Trafficking</i>	15 – 26
b. Bentuk-bentuk <i>Human Trafficking</i>	27 – 34
c. Unsur-unsur <i>Human Trafficking</i>	35 – 39
d. Modus Operandi <i>Human Trafficking</i>	39 - 41
e. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya <i>Human Trafficking</i>	41 – 42
f. Akibat <i>Human Trafficking</i>	42 – 43
g. Contoh Kasus <i>Human Trafficking</i> yang terjadi di Indonesia.....	43 – 44
h. Contoh Kasus <i>Human Trafficking</i> yang terjadi di kawasan Asean	44 – 45

BAB III HARMONISASI TERHADAP PENGATURAN HUKUM *HUMAN TRAFFICKING* MENURUT HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL

A. Harmonisasi pengaturan hukum *Human Trafficking* menurut Hukum Nasional dan Hukum Internasional..... 46

1. Pengaturan *Human Trafficking* menurut Hukum Nasional 46 - 51

2. Pengaturan *Human Trafficking* menurut Hukum Internasional..51 – 55

3. Analisis mengenai harmonisasi pengaturan hukum *Human Trafficking* menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional..... 55 – 62

B. Peranan ASEAN sebagai Organisasi Internasional dalam memberantas *Human Trafficking* 56 – 68

C. Upaya Indonesia dalam mengatasi kejahatan *Human Trafficking* di Indonesia..... 68 – 77

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 78 -79

B. Saran..... 80

DAFTAR PUSTAKA..... 81

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Proses, Cara, dan Tujuan terjadinya <i>Human Trafficking</i>	23 – 24
Tabel 2. Perangkat Tier Negara dikawasan Asia Tenggara.....	65 - 66
Tabel 3. Work Plan of The ASEAN Committee on the ASEAN Committee on the Implementation of the ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers.....	72 – 73

ABSTRAK

Judul : Harmonisasi terhadap pengaturan hukum *Human Trafficking* menurut Hukum Nasional dan Hukum Internasional

Nama : Resti Andini

NIM : 02091001027

Human Trafficking atau Perdagangan Manusia merupakan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia dan merupakan tindakan kejahatan yang sangat merendahkan martabat serta salah satu bentuk perbudakan dizaman modern. *Human Trafficking* semakin tumbuh dan berkembang sehingga menjadi suatu kejahatan lintas Negara. Kejahatan ini tidak hanya menyangkut kepentingan satu Negara saja namun juga menyangkut kepentingan Negara lain di dunia. Untuk dapat mencegah serta mengatasi kejahatan ini, baik secara nasional maupun internasional telah terdapat peraturan yang mengatur masalah *Human Trafficking* ini. Secara nasional telah terdapat UUPTPO yaitu undang-undang yang mengatur pemberantasan *Human Trafficking* di Indonesia sedangkan dalam lingkup global terdapat konvensi TOC beserta Protocol PBB yang mengatur masalah *Human Trafficking* yang terjadi dalam dunia Internasional. Indonesia sendiri telah menyatakan diri ikut serta dalam memerangi perdagangan manusia bersama-sama Negara lain dengan meratifikasi berbagai konvensi-konvensi Internasional.

Penelitian yang berjudul “Harmonisasi terhadap Pengaturan Hukum *Human Trafficking* menurut Hukum Nasional dan Hukum Internasional” ini memfokuskan kajiannya terhadap Bagaimana harmonisasi pengaturan hukum *Human Trafficking* menurut hukum Nasional dan Internasional, bagaimana peranan ASEAN sebagai organisasi Internasional dalam memberantas *Human Trafficking*, bagaimana upaya Indonesia dalam memberantas *Human Trafficking* yang terjadi di Indonesia. penelitian yang diajukan menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif yang mempelajari dan mengkaji berbagai literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian serta pengaturan hukum nasional dan internasional yang berkaitan dengan kejahatan *Human Trafficking*.

Setelah dilakukan analisis menghasilkan kesimpulan : peraturan hukum internasional *Human Trafficking* dapat berlaku dan dapat berjalan secara efektif di negara Indonesia karena peraturan Hukum *Human Trafficking* tersebut tidak bertentangan dengan penerapan hukum nasional dan peraturan hukum *Human Trafficking* tersebut oleh Indonesia telah dtansformasikan kedalam Perundang-undangan hukum Nasional.

Kata kunci : kejahatan Internasional, Pengaturan *Human Trafficking*, Hukum Nasional, Hukum Internasional

ABSTRACT

Title : Harmonization of Regulation of Human Trafficking according to National and International Law

Name : Resti Andini

NIM : 02091001027

Human trafficking is a crime that violates human rights and also an act of violence which disgraced human's dignity and a form of slavery in modern world. Human trafficking grows and develops into a transnational crime. This crime is not only a concern of one nation but also other nations around the world. To prevent and overcome this crime, there's a rule that regulate about human trafficking nationally and internationally. Nationally, there's a UU PTPPO which is a law that regulates the eradication of human trafficking in indonesia. Internationally, there is a UN Protocol that regulates about the human trafficking issue that happened in international world. Indonesia also declared that they will join the cause against the human trafficking with other countries by ratifying international conventions.

This research titled "Harmonization of Regulation of Human Trafficking according to National and International Law" focusing its studies on how is the process of harmonization of the regulation of Human trafficking according to national law and international law, what is the role of ASEAN as an international organization in erradicating human trafficking occured in Indonesia. This research use normative research method which studies and reviews various of literature that relates on object of research and the rule of national and international law which related to human trafficking crimes.

After analyzing the materials, it can be concluded that: the international rule about human trafficking can be used and done effectively in Indonesia because the rule does not contradict with the practice of national law and this rule is transformed by Indonesia into a national regulation.

Key word : International crimes, Regulation of Human Trafficking, National Law, International law.

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) dari suatu negara ke negara lain merupakan salah satu kejahatan Internasional yang telah menyita perhatian masyarakat dunia yang berawal dari kejahatan tertua didunia yakni Perbudakan Manusia. Praktik perbudakan sempat dilegalkan oleh bangsa-bangsa kolonial Eropa pada abad ke 14 hingga 18 terhadap orang-orang Afrika. Namun saat ini, perbudakan telah mengalami perubahan dalam bentuk baru yang lebih cerdas yaitu bernama *Human Trafficking* atau Perdagangan Manusia.¹ Perdagangan Manusia telah ada sejak berabad-abad yang lalu dan merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dengan perbudakan manusia. Perdagangan Manusia adalah bentuk modern dari Perbudakan. Korban perdagangan manusia harus mengalami kekerasan, pemalsuan, atau pemaksaan untuk tujuan eksploitasi seksual atau perburuhan paksa. Korban nya adalah anak-anak kecil, remaja, pria, dan wanita.²

Jutaan individu yang mayoritas perempuan dan anak-anak setiap tahunnya ditipu, dijual, atau sebaliknya dipaksa masuk kedalam suatu situasi eksploitasi yang tidak dapat mereka hindari. *Human Trafficking* adalah bisnis Internasional

¹ Perbudakan Modern Bernama *Human Trafficking*, (<http://m.inilah.com/read/detail>) diakses pada tanggal 23 April 2013 pukul 22.00 wib.

² US Department of Health and Human Service Report diakses pada tanggal 23 April 2013 pukul 21.00 wib.

yang tumbuh dan berkembang dalam ekonomi dunia yang saling terkait di masa ini, yang dapat menghasilkan sekitar 9 miliar Dollar keuntungan tiap tahunnya.¹ Namun saat ini, perdagangan manusia menjadi jauh lebih kompleks karena didukung dengan kemajuan teknologi, informasi, dan transportasi sehingga semakin berkembang pula modus operandi kejahatannya. Perdagangan Manusia dilakukan oleh jaringan-jaringan kriminal Internasional yang terorganisir dan setiap tahunnya dengan skala keuntungan yang dihasilkan dan sifatnya yang berlipat-lipat.² Apabila dibandingkan dengan kejahatan-kejahatan Internasional lainnya, Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) merupakan salah satu kejahatan Internasional dengan nilai keuntungan terbesar ke-3 setelah kejahatan penyelundupan senjata dan peredaran narkoba.³

Dari berbagai data yang berkaitan dengan perdagangan manusia yang dikeluarkan oleh *International Labor Organization* (ILO)⁴, memperkirakan bahwa⁵ :

1. 12,3 juta manusia diseluruh dunia telah dipaksa menjadi buruh atau tenaga kerja paksa. ILO menganggap bahwa tenaga kerja paksa adalah masalah

¹ Perdagangan Manusia, (<http://portal-hi.net/index.php/humanitarian-issue/perdagangan-manusia/>) Diakses pada tanggal 2 Desember 2012 pukul 13.00 wib.

² Perdagangan Perempuan di Eropa (www.KajianEropa.org) diakses tanggal 2 Desember 2012 pukul 19.00 wib

³ Laporan hasil penelitian tentang perdagangan manusia "Dosen hukum telematika Fakultas Hukum Ekonomi & Teknologi Universitas Al Azhar Indonesia".diakses pada tanggal 2 Desember 2012 pukul 20.00 wib.

⁴ ILO merupakan kepanjangan dari *International Labor Organization* yang menjadi badan yang melindungi para pekerja di seluruh dunia, dan organisasi ini didirikan pada tahun 1919

⁵ *International Labor Organization, A Global Alliance Against Forced Labor, 2005. Hlm 10-15*

global yang sesungguhnya karena telah menimbulkan dampak yang serius pada sebagian besar umat manusia, baik di Negara-negara berkembang maupun Negara maju;

2. 40-50% korban dari tenaga kerja paksa ini adalah anak-anak;
3. Mayoritas korban (64%) yang menjadi tenaga kerja paksa masuk dalam eksploitasi ekonomi seperti misalnya dalam pertanian, pertambangan, dan kegiatan ekonomi lainnya;
4. 11% korban adalah tenaga kerja paksa yang masuk dalam eksploitasi seksual komersial;
5. Mayoritas (65%) korban tenaga kerja paksa yang masuk dalam eksploitasi ekonomi adalah perempuan dan anak-anak perempuan, dan 98% korban tenaga kerja paksa yang masuk dalam eksploitasi seksual komersial adalah perempuan dan anak-anak perempuan;
6. 20% (2,45 juta orang) tenaga kerja paksa tersebut adalah korban perdagangan manusia dan 43% dari mereka masuk dalam eksploitasi seksual komersial.

Tiap tahunnya ratusan ribu orang dari 127 negara yang pada umumnya Asia, Eropa Timur, dan Amerika Latin diselundupkan ke Negara-negara kaya. Negara-negara tujuan sebagian besar mencakup Negara-negara Eropa, Amerika Utara, Negara-negara Teluk Persia Selatan, Israel, dan Jepang.⁸ Di Indonesia

⁸ <http://www.un.org/Traffickinginpersons/pages/49c3646c23f.html> diakses pada tanggal 23 April 2013 pukul 23.00 wib.

Perdagangan Orang khususnya perempuan dan anak-anak merupakan salah satu permasalahan yang serius dan bukan lagi hal yang baru. Indonesia sendiri sebagai Negara berkembang menjadi lahan subur perdagangan manusia. Jumlah warga Indonesia yang bekerja diluar negeri masih sangat tinggi dengan perkiraan 6.500.000-9.000.000 pekerja migran Indonesia diseluruh dunia. Menurut IOM⁹ memperkirakan bahwa 43 sampai 50 persen tenaga kerja Indonesia diluar negeri menjadi korban indikasi perdagangan manusia.¹⁰ Dari setiap 33 Provinsi di Indonesia merupakan sumber dan tujuan perdagangan manusia, dengan daerah yang paling signifikan ialah Jawa, Kalimantan Barat, Lampung, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Mayoritas buruh migran Indonesia menghadapi kerja paksa dan perbudakan di Negara-negara Asia yang lebih maju dan daerah Timur Tengah khususnya Malaysia, Arab Saudi, Singapura, Kuwait, Suriah dan Iraq.¹¹

Ada berbagai macam faktor yang menyebabkan terjadinya *Human Trafficking* ini, diantaranya adalah faktor kemiskinan.¹² Tingkat kemiskinan yang tinggi, banyaknya pengangguran dan sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia mengakibatkan banyak rakyat Indonesia yang tertarik untuk bekerja di luar negeri dengan gaji yang besar. Perempuan Indonesia sangat rentan terhadap perdagangan untuk eksploitasi seksual dan tenaga kerja yang

⁹ IOM kepanjangan dari International Organization for Migration merupakan organisasi antar pemerintah yang pada awalnya didirikan pada tahun 1951 sebagai komite pemerintah untuk migrasi Eropa (ICEM) untuk membantu pemukiman kembali pengungsi akibat Perang Dunia Ke II.

¹⁰ IOM: Human Trafficking, (<http://iom.or.id/>) Diakses tanggal 18 April 2013 pukul 17.30 wib.

¹¹ www.HumanTrafficking.org diakses pada tanggal 24 April 2013 pada pukul 00.00 wib

¹² Chairul Bariah Mozasa, *Aturan-aturan Hukum Trafficking*, USU Press, Medan hlm 12.

diperkirakan sekitar 69-75 persen dari seluruh pekerja Indonesia di luar negeri adalah perempuan.¹

Permasalahan tentang perdagangan orang di Indonesia telah terjadi sejak krisis yang lalu dan saat ini semakin meningkat. Tidak hanya terbatas diperdagangkan untuk tujuan prostitusi dan eksploitasi seksual manusia saja, melainkan juga meliputi bentuk-bentuk eksploitasi lainnya, seperti halnya kerja paksa dan praktik yang menyerupai perbudakan manusia. Bentuk kejahatan ini merupakan tindakan kejahatan yang sangat merendahkan martabat dan merupakan bentuk perbudakan dizaman modern (*modern slavery*).² Perdagangan manusia merupakan golongan *Transnational Organize Crime*³, Karena Perdagangan Manusia melakukan Pengeksploitasian diantaranya sebagai berikut :

1. Eksploitasi untuk melacurkan manusia lain untuk bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual;
2. Kerja atau pelayan paksa;
3. Perbudakan atau praktek-praktek yang serupa dengan perbudakan;

¹ www.HumanTrafficking.org diakses pada tanggal 24 April 2013 pada pukul 00.00 wib

² Puslitbang Hukum dan Peradilan M.A.R.I, *Naskah Akademis Trafficking Perdagangan Indonesia*, Puslitbang Hukum dan Peradilan M.A.R.I, 2007. Diakses pada tanggal 24 April 2013 pukul 20.00 wib.

³ *Transnational Organized Crimes (TOC)* merupakan kejahatan lintas negara yang memiliki karakteristik yang sangat kompleks. Beberapa faktor yang menunjang kompleksitas perkembangan kejahatan lintas batas Negara antara lain adalah Globalisasi , migrasi atau pergerakan manusia, serta perkembangan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi yang pesat. Keadaan ekonomi dan politik global yang tidak stabil juga berperan menambah kompleksitas tersebut.

Kemlu : kebijakan : isu-isu khusus : kejahatan lintas Negara.

(<http://www.kemlu.go.id/pages/issuesDisplay.aspx?IDP=20&l=id>) diakses tanggal 20 Maret 2013 pukul 20.00 wib.

5. Pengambilan organ–organ tubuh.¹⁶

Dalam konteks Internasional, telah banyak upaya yang dilakukan Negara-negara dalam memberantas Perdagangan Manusia yang merupakan kejahatan lintas Negara diantaranya dengan dirumuskan konvensi-konvensi Internasional guna membahas bagaimana cara pencegahan dan penanggulangan terjadinya kasus *Human Trafficking* ini. Adapun Instrumen Internasional berikut menentukan standar untuk penghapusan dan perlindungan terhadap *Human Trafficking*, yaitu : *United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (Tahun 2000) atau dikenal dengan sebutan Protokol Palermo, protocol ini melengkapi *The United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi), *The International Convention On The Elimination of All Forms Of Discrimination Against Women/CEDAW* (konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan), *The International Convention on The Rights of The Child/CRC* (Konvensi hak anak), *The International Convention on the Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional untuk perlindungan hak-hak migran dan keluarganya), serta *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau

¹⁶ Puslitbang Hukum dan Peradilan M.A.R.I, *Naskah Akademis Trafficking Perdagangan Indonesia*, Puslitbang Hukum dan Peradilan M.A.R.I, 2007. Diakses pada tanggal 24 April 2013 pada pukul 20.00 wib.

Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia).

Di Indonesia sendiri, didalam KUHP sebenarnya banyak tercantum pasal yang bisa digunakan untuk menjerat para pelaku *Human trafficking* ini, seperti pasal 263 tentang memalsukan surat-surat, pasal 277 tentang mengaburkan asal usul seseorang, pasal 285, pasal 287, pasal 288, pasal 289 pasal 290, dan masih banyak lagi. selain itu, Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) sesungguhnya dilarang dalam berbagai peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia diluar KUHP yang berisi ancaman pidana kepada pelaku tindak pidana terkait *Human Trafficking*, seperti ¹⁷:

1. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM,
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga,
4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 Tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan,
5. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan,
6. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban,

¹⁷ Pasal 83 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

7. Undang–Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan,
8. Undang–Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri,
9. Undang–Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian,
10. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang–Undang nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak pidana Pencucian Uang,
11. Undang–Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang–Undang Nomor 31 tahun 1991 tentang Penghapusan Korupsi dan lain sebagainya.

Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak misalnya juga menetapkan larangan memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual.¹⁸ Namun tidak ada pengaturan yang secara tegas mengatur mengenai *Human Trafficking* ini.

Oleh sebab itu perlu dibentuknya Undang–Undang Khusus yang mampu menyediakan landasan hukum materil dan formil sekaligus dengan rumusan dan unsur–unsurnya secara komprehensif serta ancaman hukuman yang berat guna memberantas tuntas kejahatan keji terhadap kemanusiaan ini. Untuk maksud dan tujuan tersebut maka lahirlah Undang–Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Persoalan *Human Trafficking* di didunia khususnya di Negara-negara berkembang seperti Indonesia sudah mencapai taraf sangat memprihatinkan.

¹⁸ *Ibid*

Jumlah korban yang terdeteksi atau terungkap dan tertangani masih sangat sedikit. Hal tersebut dibuktikan dengan terus meningkatnya perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak-anak.¹⁹ Seperti jumlah kasus Perdagangan Manusia di Jawa barat sejak tahun 2009 sampai 2011 mengalami peningkatan dengan 794 kasus.²⁰ Tingginya angka *Human Trafficking* ini tak jauh dari masalah ekonomi baik dari korban maupun pelaku. Serta sanksi yang terlalu ringan menyebabkan kurangnya efek jera terhadap para pelaku *Human Trafficking* ini. Hal ini menandakan, bahwa upaya pengendalian dan penanggulangan kejahatan *Human Trafficking* melalui sarana penegakan hukum masih belum memadai, sehingga dibutuhkan berbagai upaya yang lebih efektif untuk mengendalikan dan memberantasnya, terutama dalam hal penegakan hukum serta kerjasama Negara-negara didunia untuk menghapuskan *Human Trafficking* ini.

Human Trafficking juga dikenal diseluruh dunia sebagai satu-satunya tindakan atau perbuatan yang telah secara signifikan menjerumuskan jutaan korban kedalam perbudakan dan memungkinkan jaringan kejahatan terorganisir untuk mengalihkan dana yang besar ke berbagai upaya mengoperasikan kejahatan terkait lainnya, seperti perdagangan narkoba, pencucian uang dan lain sebagainya yang dapat berpotensi melumpuhkan sendi-sendi perekonomian

¹⁹ Harkrisnowo, Hakristuti. *Laporan Perdagangan manusia*. 2005. Hlm 6

²⁰ Perbudakan Modern Bernama *Human Trafficking*. (<http://m.inilah.com/read/detail>) diakses pada tanggal 24 April 2013 pukul 14.00 wib.

Negara dan sistem penegakan hukum.²¹ Hal ini juga yang menyebabkan *Human Trafficking* ini masuk kedalam kejahatan lintas Negara. *Human Trafficking* merupakan kejahatan yang terorganisir yang dilakukan dengan berbagai prosedur oleh beberapa orang yang mempunyai tugas masing-masing seperti perekrutan, pengekapan, pengiriman serta penerimaan.²² Semua prosedur kejahatan ini banyak terjadi melewati batas nasional Negara yang menyangkut kepentingan banyak Negara yang menjadi pusat perhatian masyarakat seluruh dunia.

Sehubungan dengan uraian diatas, dapat diketahui bahwa *Human Trafficking* merupakan persoalan dunia yang dapat merugikan kepentingan banyak Negara yang pengaturannya harus dapat mencakup sebagian bagian dari kejahatan lintas Negara. Oleh karena itu, perlu untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Negara Indonesia dalam menghapus ataupun mencegah *Human Trafficking* serta harmonisasi pengaturan hukum *Human Trafficking* menurut hukum Internasional dan hukum nasional agar peraturan hukum mengenai *Human Trafficking* bisa lebih efektif dan tidak saling bertabrakan antara sistem hukum yang satu dengan yang lainnya. Melalui skripsi dengan judul :

“HARMONISASI TERHADAP PENGATURAN HUKUM *HUMAN TRAFFICKING* MENURUT HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL”

²¹ Perdagangan Manusia, (<http://portal-hi.net/index.php/humanitarian-issue/perdagangan-manusia/>) Diakses pada tanggal 24 April 2013 pukul 13.00 wib.

²² Undang –Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana harmonisasi pengaturan hukum *Human Trafficking* menurut Hukum Nasional dan Internasional?
2. Bagaimana peranan ASEAN sebagai Organisasi Internasional dalam memberantas *Human Trafficking*?
3. Bagaimana upaya Indonesia dalam mengatasi *Human Trafficking* yang terjadi di Negara Indonesia?

C. Tujuan

Maksud dan tujuan pembuatan skripsi ini adalah untuk membahas mengenai Kajian Yuridis tentang *Human Trafficking*, yaitu :

1. Menganalisis harmonisasi pengaturan hukum *Human Trafficking* menurut Hukum Nasional dan Internasional.
2. Mengetahui peranan ASEAN sebagai Organisasi Internasional dalam memberantas *Human Trafficking*.
3. Menganalisis upaya yang dilakukan Indonesia dalam mengatasi *Human Trafficking* yang terjadi di Negara Indonesia.

D. Manfaat penelitian

Manfaat yang dapat diberikan dari pembuatan skripsi ini adalah dapat mengetahui dan melihat masalah *Human Trafficking* secara mendalam. Manfaat dari penelitian dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu :

1. *Secara teoritis*, hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi dan mahasiswa ilmu hukum dan ilmu-ilmu social lainnya guna menambah wawasan dan pengetahuan dibidang hukum internasional serta dapat dijadikan rujukan bagi peneliti-peneliti berikutnya.
2. *Secara Praktis*, hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan sebagai bahan pertimbangan bagi instansi yang terkait dan memberikan pengetahuan mengenai hukum pidana internasional serta untuk menambah wawasan bagi penulis dan pembaca.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan penulisan skripsi ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Dalam arti mempelajari dan mengkaji teori-teori, konsep-konsep, doktrin dan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan yang akan dilaksanakan dengan cara mengkaji berbagai literature yang berhubungan dengan obyek penelitian. Literature-literature tersebut diperoleh tidak hanya melalui perpustakaan, akan tetapi ada sebagian yang diperoleh melalui situs internet yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Teknik pengumpulan data yang dikenal adalah studi kepustakaan.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka terdiri dari bahan-bahan hukum.

Berdasarkan sumbernya, data dalam penelitian ini dibedakan menjadi :

1) Bahan Hukum Primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat diri dari :

- a. Norma dasar atau kaidah dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Peraturan Perundang-undangan

Bahan Primer yang berkaitan dengan masalah, antara lain :

- c. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Manusia
- d. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- e. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak
- f. Undang-Undang No.7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan.
- g. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan
- h. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diluar Negeri.
- i. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional
- j. Universal Declaration of Human Right.

- k. United Nation Protocol to Suppress, Prevent and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children supplementing the convention against transnational organized crime.
 - l. Convention on the rights of the child and its relevant optional protocol.
 - n. Convention on the elimination of all forms of discrimination against women.
 - o. SAARC convention on preventing and combating trafficking in women and children for prostitution.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu : bahan-bahan yang merupakan penjelasan mengenai hubungan hukum primer, yang biasanya berupa buku, karya tulis, makalah, internet serta artikel di media massa yang berhubungan dengan materi penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier : bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder. Contohnya kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisa secara kualitatif, yaitu menganalisis data yang berupa keterangan-keterangan, bahan-bahan tertulis, serta informasi yang relevan dengan objek kajian. Pengolahan dan penafsiran data untuk menuju pada suatu kesimpulan yang sekaligus merupakan jawaban atas permasalahan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

ANONIMOUS, *Buku Pegangan Pemberantasan Perdagangan Manusia*, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Jakarta, 2009.

ANONIMOUS, *Pendampingan Korban Perdagangan Manusia dalam Proses Hukum di Indonesia: Sebuah Panduan Untuk Pendampingan Korban*, American Center for International Labor Solidarity (ACILS) dan International Catholic Migration Commission (ICMC), 2004.

Chairul Bariah Mozasa, *Aturan-aturan Hukum Trafficking*, USU Press, Medan, 2005.

Eric Tagliacozo, *smuggling in southeast asia : History and its Contemporary Vectors in an Unbounded region*, critical asian studies, volume 34, 2002

Global Alliance Against Traffic in Women, *Human Right and Trafficking in persons : handbook*. Bangkok, 2000.

Hans, Kelsen, *General Theory of Law and State*, Translated by Anders Wedberg, New York, Russel. 1973

Harkrisnowo, Hakristuti. *Laporan Perdagangan manusia di Indonesia*. Sentra HAM UI, 2009.

International Labor Organization, *A Global Alliance Against Forced Labor*, IOM, 2005.

International Organization Migration, “ *Guidelines for laws enforcement and the protection of victims of Trafficking in handling Trafficking in persons case*, IOM, 2009.

J. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, edisi kesepuluh, yang diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, sinar grafika, cetakan 1, 1992

Mochtar kusumaatmadja, *pengantar Hukum Internasional. Buku I Bagian Umum*, Bandung : Binacipta, 1997.

Puslitbang Hukum dan Peradilan M.A.R.I, *Naskah Akademis Trafficking Perdagangan Indonesia*, Puslitbang Hukum dan Peradilan M.A.R.I, 2007.

Ruth Rosenberg, *Perdagangan perempuan dan anak di Indonesia*, International Catholic Migration Commision (ICMC) dan American Center for International Labor Solidarity (ACILS), 2003.

Wahid, Abdul dan Irfan, Muhammad. *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual*. PT. Refika Aditama, Bandung, 2001.

B. Artikel, Jurnal, dan Tapak Maya

Perbudakan Modern Bernama *Human Trafficking*,
(<http://m.inilah.com/read/detail>)

Perdagangan Manusia, (<http://portal-hi.net/index.php/humanitarian-issue/perdagangan-manusia/>)

Perdagangan Perempuan di Eropa (www.KajianEropa.org)

<http://www.un.org/Traffickinginpersons/pages/49c3646c23f.html>)

IOM: Human Trafficking, (<http://iom.or.id/>)

www.HumanTrafficking.org

<http://www.kemlu.go.id/pages/issuesDisplay.aspx?IDP=20&1=id>)

What is Human Trafficking

(<http://www.antihumantrafficking.org/english/modernslavery/>)

<http://www.unicef.org.html//>

<http://www.antara.co.id>. 85 persen TKI asal Pekalongan berprofesi PRT.

<http://ardaninggar.wordpress.com>. *Derita tenaga kerja wanita (TKW) Indonesia dalam lingkaran kemiskinan struktural.*

<http://solopos.com>. *Banyak TKI gunakan jalur gelap*

<http://www.satuportal.net>. *Negara tidak maksimal melindungi buruh migran perempuan*

<http://multiteam1.wordpress.com//pelaku-Human-trafficking//>

<http://www.inilah.com/> *Tenaga kerja wanita bagai romusha di Malaysia//*

www.ASEAN.org

www.UNICEF.org

<http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2012/192363>

Emmy, LS. *Implementasi UU PTPPO bagi Anak Korban Perdagangan* dalam Jurnal Perempuan, Jakarta, 2010.

Sri Setianingsi Suwadi, *masalah-masalah hukum perjanjian pinjaman Internasional*. Makalah pada Fakultas Pasca Sarjana Bidang Hukum Internasional UNPAJ, 1990

Novianti, *Analisis terhadap Protokol Menentang Penyelundupan Migrant*, 2009

UNDP. Human trafficking has become a billion dollar business: UN report, 2007 (www.un.org)

US Department of Health and Human Service Report

Annual Report by US Government, Department of State, Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons.

R. Valentina Sagala, “ *Membaca UU PTPPO dalam perspektif HAM*”, dalam Jurnal Perempuan 68 : *Trafficking* dan kebijakan, Yayasan Jurnal perempuan : Jakarta, 2010

C. Dokumen-dokumen lainnya

ANONIMOUS, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

_____, Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

_____, U.N. Convention against Transnational Organized Crime’s Protocol

_____, Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan anak,

_____, UN Protocol On Trafficking

_____, Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia diluar negeri.

_____, Undang-Undang No 14 Tahun 2009 tentang pengesahan protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children, supplementing the united nations convention against transnational organized crime

_____, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

_____, Resolusi umum PBB No 46/166